

SALINAN



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 11 TAHUN 2022**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, pengaturan mengenai kegiatan penelitian diatur dalam Peraturan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, pengaturan mengenai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Diponegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5.Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 302);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
4. Statuta Undip adalah peraturan dasar pengelolaan Undip yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Undip.
5. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, atau program vokasi.
8. Departemen adalah unsur dari Fakultas atau Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Undip yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
11. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM merupakan unsur pelaksana akademik dan/atau nonakademik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh informasi, data, dan/atau keterangan dalam usaha antara lain penciptaan, penemuan (invensi), pemahaman, pengujian perekayasaan, pengembangan dan/atau penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
13. Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut pengabdian adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang dapat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, wilayah, konsultasi industri dan jasa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
14. Rencana Strategis Penelitian dan Inovasi yang selanjutnya disebut Renstra Penelitian adalah dokumen yang berisikan arah kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dalam periode tertentu.

15.Rencana ...

15. Rencana Strategis Pengabdian yang selanjutnya disebut Renstra Pengabdian adalah dokumen yang berisikan arah kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan pengabdian dalam periode tertentu.
16. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang Teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
17. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
18. Publikasi adalah proses penyebarluasan hasil penelitian dan/atau pengabdian melalui berbagai media.
19. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
20. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
21. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produk.
22. Pusat penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat adalah unsur di bawah lembaga atau unit di tingkat Universitas yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau kegiatan tridharma lainnya.
23. Klaster penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat adalah klaster pelaksana di tingkat fakultas/sekolah yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau kegiatan tridharma lainnya.
24. Kelompok penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat adalah kelompok pelaksana di tingkat departemen atau program studi yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau kegiatan tridharma lainnya.
25. Etika yang meliputi akademik dan nonakademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik baik dalam berpikir, berperilaku dan bersikap tindak sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan di universitas, maupun sebagai pribadi unggul di tengah masyarakat, berdasarkan sistem nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat, sopan santun, kesusilaan serta tolok ukur moral dan akhlak.
26. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
27. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip.
28. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.

29. Tenaga ...

29. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Undip.
30. Fabrikasi adalah pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
31. Falsifikasi adalah perekayasaan data dan/atau informasi penelitian yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
32. Plagiasi adalah perbuatan mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain dengan cara tidak tepat dan/atau tanpa menyebutkan sumber secara tepat.
33. Pelanggaran kepenulisan adalah perbuatan menempatkan seseorang yang tidak mempunyai kontribusi sebagai penulis karya ilmiah atau menghilangkan seseorang yang mempunyai kontribusi sebagai penulis karya ilmiah.
34. Bidang Unggulan adalah orientasi dan ciri penelitian atau pengabdian Undip yang diarahkan pada pengembangan lingkungan wilayah tropis, pantai, dan pesisir secara berkelanjutan.
35. Bidang fokus adalah bidang penelitian atau pengabdian yang merupakan bagian dari bidang Unggulan Undip yang tercantum dalam Renstra Penelitian dan/atau Renstra Pengabdian dan merupakan pembeda antara pusat yang satu dengan pusat yang lain.
36. Tim Penjaminan Mutu adalah tim yang dibentuk oleh Rektor atau Dekan yang bertugas melakukan penjaminan mutu agar pelaksanaan penelitian dan/atau pengabdian sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
37. Pengelola adalah lembaga, fakultas, sekolah, dan/atau biro yang menjalankan fungsi pengelolaan kegiatan penelitian dan/atau pengabdian di Undip.
38. Dana Undip adalah dana dari penerimaan Undip yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dari selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selain APBN).

BAB II ASAS, ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penelitian dan pengabdian diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. pencarian kebenaran ilmiah;
- c. integritas;
- d. demokratis dan berkeadilan; dan
- e. tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

Bagian Kedua Arah Kebijakan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian diarahkan untuk:
 - a. mewujudkan kepeloporan Undip dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;

b. mencapai

- b. mencapai visi dan keunggulan Undip; dan
 - c. meningkatkan kompetensi sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
- (2) Hasil penelitian dan pengabdian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau diterapkan, kecuali hasil penelitian dan pengabdian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penelitian mempunyai tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menghasilkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) Pelaksanaan pengabdian mempunyai tujuan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil penelitian dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, membangun bangsa dan berperan serta memberdayakan dan memajukan masyarakat.

BAB III ETIKA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penelitian dan pengabdian wajib mematuhi etika dan kode etik.
- (2) Kode etik penelitian dan/atau pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kejujuran;
 - b. objektivitas;
 - c. integritas;
 - d. kecermatan;
 - e. keterbukaan;
 - f. penghargaan karya orang lain;
 - g. kerahasiaan;
 - h. bertanggungjawab;
 - i. nondiskriminatif;
 - j. kompetensi;
 - k. legalitas;
 - l. penanganan subjek hayati; dan
 - m. pengambilan keputusan etis.
- (3) Selain kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penelitian dan pengabdian harus menghindari tindakan fabrikasi, falsifikasi, plagiasi, pelanggaran kepenulisan serta pelanggaran lainnya.
- (4) Penelitian dan pengabdian dilakukan atas dasar kewenangan meneliti sesuai peraturan kepegawaian atau atas dasar kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pelanggaran terhadap etika dan kode etik penelitian dan/atau pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV...

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Pengelolaan penelitian dan/atau pengabdian dilakukan oleh lembaga, fakultas, sekolah, dan/atau biro.
- (2) Rektor dapat menugaskan unit-unit di bawah Rektor selain lembaga, fakultas, sekolah, dan/atau biro sebagaimana disebutkan pada ayat (1) untuk melaksanakan penelitian dan/atau pengabdian.
- (3) Penelitian dan/atau pengabdian dapat dilaksanakan oleh:
 - a. individu dosen, mahasiswa dan/atau tenaga kependidikan;
 - b. kelompok penelitian/pengabdian di tingkat departemen atau program studi;
 - c. klaster penelitian/pengabdian di tingkat fakultas/sekolah; dan
 - d. pusat penelitian dan/atau pengabdian di tingkat Universitas.
- (4) Kelompok penelitian/pengabdian di tingkat departemen atau program studi dan/atau klaster penelitian/pengabdian di tingkat fakultas/sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Dekan.
- (5) Rektor dapat membentuk kelompok, klaster penelitian/pengabdian selain yang disebutkan pada ayat (3) huruf b dan huruf c.
- (6) Pengelola penelitian dan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat pedoman pelaksanaan penelitian/pengabdian yang sekurang-kurangnya berisi skema penelitian/pengabdian, pembiayaan dan luaran.

BAB V PUSAT PENELITIAN DAN/ATAU PENGABDIAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 7

- (1) Pusat penelitian dan/atau pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, berkedudukan di bawah LPPM dan bertugas melaksanakan sebagian tugas LPPM.
- (2) Pusat penelitian dan/atau pengabdian sebagaimana disebut pada ayat (1) melaksanakan kegiatan penelitian, riset, studi, kajian, pengabdian, dan/atau kerja sama yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
- (3) Rektor menetapkan pembentukan dan penutupan pusat penelitian dan/atau pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Pusat penelitian dan/atau pengabdian wajib:
 - a. mengembangkan bidang fokus berdasarkan pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin;
 - b. melakukan kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat dan/atau kerja sama dalam rangka pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya; dan

c.mempunyai...

- c. mempunyai peta jalan pengembangan atau penerapan bidang fokus dan target indikator kinerja yang terkait dengan Indikator Kinerja Universitas (IKU).
- (2) Pusat penelitian dan/atau pengabdian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) melaksanakan penelitian dan/atau pengabdian dengan pendanaan dari Undip dan/atau luar Undip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (3) Pendanaan dari Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat penugasan atau kompetitif.
 - (4) Dalam hal pendanaan bersifat penugasan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari Rektor melalui LPPM.
 - (5) LPPM dapat melaksanakan pelatihan, kerja sama penelitian dan/atau pengabdian dengan instansi lain di dalam negeri maupun luar negeri.
 - (6) LPPM dapat menugaskan pusat penelitian dan/atau pengabdian untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan/atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Pengelolaan keuangan kegiatan pelatihan dan/atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikuti ketentuan yang berlaku di Undip.
 - (8) Ketua, sekretaris pusat penelitian dan/atau pengabdian, dan pelaksana lain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menerima uang kinerja dari pendapatan yang besarnya ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga Pembentukan

Pasal 9

- (1) Pembentukan pusat penelitian dan/atau pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. berorientasi pada pencapaian visi Undip;
 - b. sesuai Renstra Undip; dan
 - c. berorientasi pada pelayanan yang lebih baik.
- (2) Pembentukan pusat penelitian dan/atau pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan naskah akademik yang merupakan studi kelayakan pendirian pusat.
- (3) Ketua LPPM mengajukan usulan pembentukan pusat penelitian dan/atau pengabdian disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rektor.
- (4) Rektor dapat membentuk tim untuk mengkaji usulan pembentukan pusat penelitian dan/atau pengabdian dari ketua LPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. wakil rektor terkait;
 - b. unsur Badan Perencanaan dan Pengembangan; dan
 - c. kepala biro terkait.
- (5) Rektor berdasarkan hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menetapkan:
 - a. menyetujui;
 - b. menyetujui dengan perbaikan; atau
 - c. menolak,usulan sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (6) Dalam hal Rektor menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, maka pembentukan pusat penelitian dan/atau pengabdian ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat
Struktur Organisasi

Pasal 10

- (1) Pusat penelitian dan/atau pengabdian dipimpin oleh seorang ketua.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh seorang sekretaris dan/atau unsur pelaksana.
- (3) Ketua dan sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketua LPPM dapat mengusulkan pengangkatan ketua dan sekretaris pusat penelitian dan/atau pengabdian.
- (5) Ketua dan sekretaris pusat penelitian dan/atau pengabdian harus memenuhi persyaratan:
 - a. dosen atau tenaga fungsional tetap Undip;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun bagi dosen dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi tenaga kependidikan pada saat diangkat menjadi ketua atau sekretaris;
 - d. memiliki integritas dan prestasi yang baik;
 - e. tidak sedang menjalani sanksi hukum dan/atau sanksi etik; dan
 - f. menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk diangkat sebagai ketua atau sekretaris.
- (6) Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berasal dari tenaga kependidikan (tendik).
- (7) Ketua dan sekretaris pusat penelitian dan/atau pengabdian melaksanakan kewajiban serta mendapatkan hak keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (8) Ketua dan sekretaris pusat penelitian dan/atau pengabdian sebagaimana disebut pada ayat (3) bukan merupakan jabatan tugas tambahan yang mendapatkan Insentif Kinerja Wajib (IKW).
- (9) Masa jabatan ketua dan/atau sekretaris pusat berhenti apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima oleh Rektor;
 - c. restrukturisasi organisasi;
 - d. meninggal dunia; atau
 - e. diberhentikan.
- (10) Diberhentikan dari jabatan ketua dan/atau sekretaris pusat penelitian dan/atau pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e apabila:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. melaksanakan tugas belajar atau tugas di luar Undip lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. tidak cakap melaksanakan tugas;
 - d. melanggar sumpah jabatan;
 - e. terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap disiplin kepegawaian dan/atau etika;
 - f. terbukti melakukan tindakan asusila;
 - g. sakit jasmani atau rohani selama 6 (enam) bulan yang dinyatakan oleh dokter rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 - h. menjadi terdakwa atau terpidana dalam tindak pidana kejahatan yang diancam penjara;
 - i. melakukan pembangkangan atas perintah yang sah;
 - j. penilaian indikator kinerja selama 2 (dua) tahun berturut-turut kurang dari rata-rata di LPPM;

k.melanggar...

- k. melanggar kode etik Undip dan mendapatkan sanksi sekurang-kurangnya sanksi sedang; atau
- l. tidak melaporkan secara tertib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak.

Bagian Kelima
Penggabungan, Pemisahan/Pemekaran dan/atau Penutupan

Pasal 11

- (1) Rektor dapat melakukan evaluasi kebutuhan dan/atau kinerja atas pusat penelitian dan/atau pengabdian.
- (2) Rektor berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan dan/atau kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menetapkan:
 - a. penggabungan pusat penelitian dan/atau pengabdian;
 - b. pemisahan/pemekaran pusat penelitian dan/atau pengabdian; atau
 - c. penutupan pusat penelitian dan/atau pengabdian.
- (3) Rektor dapat melakukan penggabungan pusat penelitian dan/atau pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam hal:
 - a. efisiensi;
 - b. penyesuaian dengan rencana strategis Undip; atau
 - c. kebutuhan strategis Undip.
- (4) Ketua LPPM dapat mengusulkan penggabungan pusat penelitian dan/atau pengabdian dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rektor dapat melakukan pemisahan/pemekaran pusat penelitian dan/atau pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam hal:
 - a. efisiensi;
 - b. penyesuaian dengan rencana strategis Undip; atau
 - c. kebutuhan strategis Undip.
- (6) Ketua LPPM dapat mengusulkan pemisahan/pemekaran pusat penelitian dan/atau pengabdian dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Rektor dapat melakukan penutupan pusat penelitian dan/atau pengabdian sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam hal:
 - a. keberadaannya tidak lagi dibutuhkan;
 - b. dalam rangka efisiensi; atau
 - c. penggabungan dengan pusat yang lain.
- (8) Ketua LPPM dapat mengusulkan penutupan pusat penelitian dan/atau pengabdian dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Penggabungan, pemisahan/pemekaran dan penutupan pusat penelitian dan/atau pengabdian ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI
SUMBER DAYA

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Sumber daya manusia sebagai pelaksana penelitian dan pengabdian meliputi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

(2)Undip ...

- (2) Undip memiliki sistem perencanaan tenaga pelaksana penelitian dan pengabdian sesuai dengan kebijakan penelitian dan pengabdian.
- (3) Undip meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki dalam melakukan penelitian dan pengabdian.
- (4) Undip memiliki sistem remunerasi, penghargaan yang adil dan insentif bagi pelaksana penelitian dan pengabdian untuk melakukan penelitian dan pengabdian.
- (5) Untuk mencapai target kinerja, Rektor dapat mengangkat pelaksana penelitian yang mempunyai kompetensi khusus dengan sistem kepegawaian khusus.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan

Pasal 13

- (1) Sumber dana penelitian dan/atau pengabdian dapat berasal dari internal Undip dan/atau eksternal dan/atau mandiri.
- (2) Undip mengalokasikan dana paling sedikit 15% (lima belas persen) dari pendapatan yang bersumber dari dana masyarakat untuk kegiatan penelitian dan/atau pengabdian.
- (3) Alokasi dana penelitian dan/atau pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan antara lain untuk:
 - a. peningkatan akses dosen untuk melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi;
 - b. peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan; dan
 - c. peningkatan infrastruktur penelitian dan/atau pengabdian.
- (4) Sumber dana penelitian dan/atau pengabdian yang berasal dari eksternal Undip dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Perolehan dan penggunaan dana penelitian dan/atau pengabdian dipertanggungjawabkan sesuai sistem keuangan yang berlaku di Undip.
- (6) Prosedur perolehan dan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian dan pengabdian diatur lebih lanjut oleh Rektor.
- (7) Seluruh hasil penelitian dan pengabdian yang dibiayai dari internal Undip atau pihak lain yang kewenangan dalam penyelenggaraannya diserahkan kepada Undip atau dalam rangka penyelesaian studi di Undip merupakan hak milik Undip dengan penemu atau pencipta sebagai pelaksana penelitian atau pengabdian.
- (8) Hasil penelitian dan pengabdian yang dibiayai oleh dana kerja sama, kepemilikannya ditentukan sesuai dengan perjanjian kerjasama penelitian dan pengabdian tersebut.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 14

- (1) Undip menyediakan akses sarana dan prasarana kepada pelaksana penelitian dan/atau pengabdian untuk melakukan penelitian dan/atau pengabdian.
- (2) Undip meningkatkan kualitas dan kecukupan sarana dan prasarana penelitian dan pengabdian.
- (3) Sarana penelitian dan/atau pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemeliharaan dan pemutakhiran secara teratur.

(4)Undip ...

- (4) Undip mengoptimalkan pendayagunaan sarana melalui penggunaan sarana penelitian dan pengabdian yang terintegrasi.

BAB VII BIDANG, BENTUK DAN JENIS PENELITIAN/ PENGABDIAN

Bagian Kesatu Bidang Penelitian/Pengabdian

Pasal 15

- (1) Penelitian dan pengabdian meliputi penelitian dan pengabdian bidang unggulan institusi dan bidang lain untuk meningkatkan kompetensi SDM.
- (2) Untuk mencapai keunggulan bersaing institusi, Undip menentukan bidang unggulan dalam penelitian dan pengabdian.
- (3) Bidang unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orientasi dan ciri Undip.
- (4) Bidang unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengembangan lingkungan wilayah tropis, pantai, dan pesisir secara berkelanjutan.
- (5) Selain bidang unggulan, Undip juga memberikan akses pada penelitian dan/atau pengabdian di luar bidang unggulan berbasis kompetensi pelaksana penelitian dan/atau pengabdian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang penelitian dan pengabdian disusun oleh pengelola penelitian dan pengabdian dalam rencana strategis penelitian dan/atau rencana strategis pengabdian.

Bagian Kedua Bentuk dan Jenis Penelitian dan Pengabdian

Pasal 16

- (1) Kegiatan penelitian dilakukan dalam bentuk penelitian monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk antara lain pendidikan dan layanan masyarakat, pelatihan, kuliah kerja nyata (KKN), pengembangan wilayah, layanan kepakaran, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi hasil penelitian dan kerjasama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis penelitian dan pengabdian dibuat oleh penyelenggara penelitian dalam pedoman penelitian dan pengabdian.

BAB VIII PROSES PENELITIAN DAN PENGABDIAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penelitian dan pengabdian dilakukan melalui mekanisme kompetisi atau penugasan.
- (2) Penugasan penelitian dan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor untuk penelitian dan pengabdian yang bersifat khusus atau strategis.

(3) Tahapan...

- (3) Tahapan pelaksanaan penelitian dan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. pengusulan;
 - b. reviu;
 - c. penetapan;
 - d. penyusunan kontrak;
 - e. pelaksanaan;
 - f. monitoring;
 - g. pelaporan; dan
 - h. penilaian luaran pelaksanaan penelitian dan/atau pengabdian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang proses penelitian dan/atau pengabdian diatur di dalam pedoman yang disusun oleh pengelola berdasarkan Renstra penelitian dan/atau pengabdian.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PELAKSANA DAN PENGELOLA

Pasal 18

- (1) Setiap dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan akses melakukan penelitian dan/atau pengabdian.
- (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain dana penelitian, laboratorium, sarana dan/atau prasarana lainnya.
- (3) Pelaksana penelitian dan/atau pengabdian mempunyai hak atas bagian royalti dari hak kekayaan intelektual penelitian dan/atau pengabdian yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pelaksana penelitian dan/atau pengabdian wajib melaksanakan kontrak penelitian dan/atau pengabdian.
- (5) Setiap pelaksana penelitian dan/atau pengabdian wajib mematuhi kode etik dan peraturan tentang penelitian dan/atau pengabdian yang berlaku.
- (6) Pelaksana penelitian dan/atau pengabdian bertanggung jawab atas ide, metode dan hasil penelitian dan/atau pengabdian.

Pasal 19

- (1) Pengelola berhak:
 - a. mengatur pengelolaan penelitian dan/atau pengabdian yang pendanaannya bersumber dari internal dan/atau eksternal;
 - b. meminta laporan kinerja penelitian dan/atau pengabdian dari pelaksana penelitian atau pengabdian berdasarkan kontrak; dan
 - c. memberikan sanksi kepada pelaksana penelitian dan/atau pengabdian yang tidak memenuhi kontrak penelitian dan/atau pengabdian.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yang sumber dananya dari eksternal memperhatikan aturan dari pihak pemberi dana.
- (3) Undip dapat memberikan penghargaan terhadap hasil penelitian dan/atau pengabdian yang dianggap luar biasa antara lain:
 - a. diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi;
 - b. invensi luar biasa;
 - c. memperoleh hak kekayaan intelektual yang dimanfaatkan oleh industri; atau
 - d. merupakan inovasi, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar.

BAB X...

BAB X INDIKATOR KINERJA DAN LUARAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan penelitian dan/atau pengabdian harus menghasilkan luaran sebagai indikator kinerja.
- (2) Luaran penelitian sebagai indikator kinerja antara lain publikasi yang diterbitkan pada jurnal internasional dan/atau jurnal nasional, hak kekayaan intelektual, buku, prototipe, model, naskah akademis, artikel yang diseminarkan.
- (3) Luaran pengabdian sebagai indikator kinerja antara lain berupa teknologi tepat guna, desa binaan, publikasi pada berbagai media, hak kekayaan intelektual, artikel yang diseminarkan, atau artikel ilmiah populer yang dimuat dalam media masa.
- (4) Hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum dilarang untuk disebarluaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Luaran yang harus dipenuhi oleh pelaksana penelitian dan/atau pengabdian tertuang dalam kontrak penelitian dan/atau pengabdian.
- (6) Luaran penelitian dan/atau pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan oleh pelaksana kepada pengelola.
- (7) Luaran yang diserahkan oleh pelaksana dinilai oleh Tim Penjaminan Mutu.
- (8) Pelaksana yang tidak memenuhi luaran sebagaimana tertera dalam kontrak kerja dapat dikenakan sanksi yang ditentukan oleh pengelola.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai luaran penelitian dan/atau pengabdian diatur oleh pengelola dalam pedoman penelitian dan pengabdian sesuai dengan kebijakan Rektor.

BAB XI PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan hasil penelitian antara lain untuk:
 - a. pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. pembelajaran;
 - c. peningkatan mutu Undip dan kemajuan peradaban bangsa;
 - d. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing Undip; dan
 - e. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan Undip.
- (2) Pemanfaatan hasil pengabdian antara lain untuk:
 - a. proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. pengayaan sumber belajar; dan/atau
 - c. pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.
- (3) Hasil penelitian dan/atau pengabdian dapat dikomersialisasikan atau dimanfaatkan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN PENGABDIAN

Pasal 22

- (1) Pengelola penelitian dan pengabdian melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian dan pengabdian.

(2)Penjaminan ...

- (2) Penjaminan mutu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penjaminan Mutu yang ditetapkan oleh Rektor di tingkat universitas atau Dekan di tingkat fakultas atau sekolah.
- (3) Penjaminan mutu sekurang-kurangnya meliputi penjaminan mutu terhadap proposal penelitian dan/atau pengabdian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan/atau pengabdian, serta penilaian luaran penelitian dan/atau pengabdian.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada kontrak kerja dan buku pedoman.
- (5) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Tim Penjaminan Mutu dapat dibantu oleh tim reviewer/pembahas/pemonev yang ditetapkan oleh Rektor atau dekan berdasarkan usulan pengelola.
- (6) Tim Penjaminan Mutu melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada pengelola.
- (7) Tim Penjaminan Mutu melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian, serta menetapkan kelanjutan pelaksanaan penelitian dan/atau pengabdian.
- (8) Tim Penjaminan Mutu melakukan penilaian luaran penelitian dan pengabdian berdasarkan kontrak dan pedoman penelitian.
- (9) Penilaian Tim Penjamin Mutu diserahkan kepada pengelola sebagai bahan pertimbangan penilaian akhir terhadap pelaksanaan penelitian dan/atau pengabdian.
- (10) Dalam hal penelitian dan pengabdian dikelola oleh Fakultas, Sekolah, Biro atau unit lain penjaminan mutu penelitian dan pengabdian dilakukan oleh LPPM kepada Fakultas, Sekolah, Biro atau unit lain.
- (11) Ketentuan lebih lanjut tentang Tim Penjaminan Mutu, mekanisme kerja dan dokumen mutu diatur oleh pengelola.

BAB XIII SISTEM INFORMASI

Pasal 23

- (1) Undip membuat sistem informasi terpadu penelitian dan pengabdian serta luarannya.
- (2) Luaran penelitian dan pengabdian didokumentasikan pada sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)(1) .
- (3) Pelaksana penelitian dan pengabdian wajib mengisi sistem informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sistem informasi diatur oleh LPPM.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Sejak berlakunya Peraturan Rektor ini:

- a. Segala bentuk pusat penelitian dan/atau pengabdian yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan ini akan dievaluasi ulang keberadaan dan/atau kedudukannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Rektor ini.
- b. Sebelum dilakukan evaluasi sebagaimana disebut pada huruf a, maka segala bentuk pusat penelitian dan/atau pengabdian tetap dapat melaksanakan kegiatannya dengan izin dari Ketua LPPM.

c. Pengajuan...

- c. Pengajuan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, wajib diajukan oleh pimpinan pusat penelitian dan/atau pengabdian tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Rektor ini.
- d. Segala bentuk pusat penelitian dan/atau pengabdian sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak/belum mengajukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dinyatakan ditutup dan tidak diperkenankan melakukan kegiatan.
- e. Apabila setelah masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pusat penelitian dan/atau pengabdian belum dievaluasi dan/atau belum ada hasil evaluasi, maka dilarang melakukan kegiatan kecuali yang diizinkan oleh Ketua LPPM.
- f. Kontrak penelitian dan/atau pengabdian yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya kontrak dan wajib dilaporkan kepada Ketua LPPM.
- g. Segala bentuk dan penamaan organisasi pelaksana penelitian dan/atau pengabdian wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini berlaku.
- h. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Rektor.
- i. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kegiatan Penelitian dan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- j. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Penutupan Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Juli 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP 196407111985031003